

DPRD Kalsel Sahkan Perda Dana Cadangan Pilkada 2020



<https://dutatv.com>

Payung hukum dana cadanganⁱ untuk pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Kalimantan Selatan (Kalsel) 2020 sebesar Rp 150 miliar, resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD Kalsel, Senin (19/8/2018).

Dana cadangan itu, dimasukkan dalam APBDⁱⁱ 2019 Perubahan melalui rapat paripurna DPRD Kalsel.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Dana Cadangan Pemilu, Ilham Noor mengungkapkan, anggaran tersebut belum termasuk dana hibahⁱⁱⁱ yang akan diberikan.

“Untuk pelaksanaan September 2020,” kata dia.

Ia menambahkan meskipun Dana Cadangan Pilkada sudah disahkan tahun ini. Namun dana tersebut baru dapat dicairkan pada Januari tahun depan sesuai dengan tahapan pelaksanaan Pilkada 2020.

“Alhamdulillah hari ini selesai, tinggal tahapan pelaksanaan melakukan kegiatan sesuai jadwal. Kita harapkan dana cadangan ini dimanfaatkan untuk kelancaran Pilkada yang akan datang,” ucap Ilham Noor.

Sementara itu, terkait mekanisme pencairan nantinya akan berdasarkan pada Peraturan Gubernur yang diterbitkan dalam beberapa waktu ke depan. Sehingga untuk pelaksanaan sosialisasi dan tahapan awal Pilkada akan menggunakan anggaran di luar dana cadangan.

“Setelah diselesaikan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah). Ada nota kesepahaman antara Pemprov dan KPU terkait pembuatan tindak lanjut proses pembuatan NPHD tentang

hibah dana Pilkada setelah selesai akan ditindaklanjuti dengan Kesbangol dan Bakeuda bagaimana proses penandatanganan,” terang Ketua KPU Kalsel Sarmuji.

Seperti diberitakan sebelumnya, besaran dana cadangan untuk pelaksanaan Pilkada 2020 di Kalimantan Selatan ditetapkan sebesar Rp210 miliar. Anggaran tersebut dibagi dalam dua tahapan pencairan, yakni Rp150 miliar pada APBD 2019 Perubahan dan Rp 60 miliar pada APBD 2020 Murni.

Hal itu dilakukan untuk mengurangi beban keuangan daerah yang dikhawatirkan dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan daerah.

Sumber Berita:

1. <https://www.kanalkalimantan.com>, Dana Cadangan Pelaksanaan Pilkada 2020 Sebesar Rp150 Miliar Telah Disahkan, Senin, 19 Agustus 2019.
2. <https://klikkalsel.com>, DPRD Kalsel Sahkan Perda Dana Cadangan Pilkada 2020, Senin, 19 Agustus 2019.
3. <http://kalsel.prokal.co>, Dana Cadangan Pilkada Kalsel, Siap, Sabtu, 24 Agustus 2019.
4. <https://dutatv.com>, DPRD Kalsel Sahkan Perda Dana Cadangan Pilkada 2020, Senin, 19 Agustus 2019.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Pasal 70

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintah daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.
- (3) Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
 - a. SiLPA;

b. Pencairan Dana Cadangan;

- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:

- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- b. Penyertaan modal daerah;

c. Pembentukan Dana Cadangan;

- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- (3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam

SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

ⁱ Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran (PP Nomor 12 Tahun 2019).

ⁱⁱ Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004).

ⁱⁱⁱ Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011).